



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irfansyah Bin Abunawas, tempat dan tanggal lahir Bungguosu, 14 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan. Mekar Rt. 002/rw. 002 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai Pemohon I

Ririn Sri Restiani Binti Saranani Jufri, tempat dan tanggal lahir boro boro, 21 April 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan. Mekar Rt. 002/rw. 002 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Alauddin**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **Saranani Jufri**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Rustaris Patrisius** dan **Edius** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kadia Kota Kendari dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan BPJS dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan - alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irfansyah bin Abunawas**) Pemohon II (**Ririn Sri Restiani binti Saranani Jufri**), pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atas nama Pemohon I (Irfansyah) Nomor 471.23/080/KK/VII/2020 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Kadia pada tanggal 30 Juli 2021; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atas nama Pemohon I (Ririn Sri Restiani) Nomor 471.23/079/KK/VII/2020 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Kadia pada tanggal 30 Juli 2021; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P2.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Rustaris Patrisius bin Nikolas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagaipaman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **11 Januari 2020** di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari , dengan dinikahkan oleh Imam bernama **Alauddin**;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saranani Jufri dan mewakili kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Rustaris Patrisius dan Edius Ama dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud diajukan itsbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahannya;

2. Edius Ama bin Torowula, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagaipaman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **11 Januari 2020** di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari , dengan dinikahkan oleh Imam bernama **Alauddin**;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saranani Jufri dan mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Rustaris Patrisius dan Edius Ama dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud diajukan itsbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2. maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda P.tersebut telah bermeterai cukup serta

Hal. 5 dari 11 hal.Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi di persidangan yang bernama Ardiyanto dan Andang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **11 Januari 2020** di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari , dengan dinikahkan oleh Imam bernama **Alauddin**;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saranani Jufri dan mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Rustaris Patrisius dan Edius Ama dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terbukti di atas maka Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **11 Januari 2020** di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irfansyah bin Abunawas**) Pemohon II (**Ririn Sri Restiani binti Saranani Jufri**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah R.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalan, M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalan, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 160.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)